

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**FERA SAFITRI
NIM. 502018167**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**




Nama : Fera Safitri
NIM : 502018167
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing,


- 1. Mona Wulandari, SH., MH. ()**
2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH. ()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Drs. Edi Kastro, M.Hum. ()

2. Dr. Abdul Latif M, SH., M.Kn. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fera Safitri

NIM : 502018167

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



Fera Safitri
NIM. 502018167

MOTTO:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al-Mujadalah : 11)

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Oleh:

Fera Safitri

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam eksekusi jaminan fidusia ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Untuk permasalahan dalam penelitian ini adalah: Tata cara penyelesaian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia.

Penulisan skripsi ini tergolong penelitian normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan: Tata cara penyelesaian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia harus ada objek perjanjian yang jelas. Objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas terperinci atau setidaknya dapat dipastikan. Jika objek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidaknya harus ditentukan jenisnya. Objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak yang membuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif. Untuk jaminan fidusia dalam sistem hak guna usaha yang terjadi wanprestasi bisa dilakukan dengan di luar pengadilan melalui proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat dilakukan dengan cara: Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia dan Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia, yakni pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi, Eksekusi, dan Fidusia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur ke hadirat الله yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Pembimbing Pertama Skripsi terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH., MH., selaku Pembimbing kedua Skripsi terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yudistira Rusyidi, SH. M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH., selaku Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan, dan terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti, selalu memberikan dukungan baik formal dan materiil serta doa yang tiada henti untuk anakmu ini.
10. Keluarga besar tercinta, terima kasih yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
11. Adik-adikku tersayang yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis.
12. Teman-teman angkatan 2018.

13. Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dan dorongan serta kerja sama yang baik, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis,



Fera Safitri
NIM. 502018167

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Wanprestasi	11
B. Eksekusi	20
C. Jaminan.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Fidusia.....	25
E. Pengalihan Jaminan Fidusia	29
F. Penghapusan Jaminan Fidusia.....	30

BAB III : PEMBAHASAN

A. Tata Cara Eksekusi Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.....	32
B. Kewajiban Para Pihak dalam Hal Eksekusi Jaminan Fidusia .	45

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengusaha memulai usahanya memerlukan modal yang tidak sedikit, terkadang juga pengusaha tersebut tidak memiliki cukup modal. Karena itu pengusaha melakukan pinjaman kredit dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yaitu Koperasi untuk memulai usahanya. Dalam hal ini melibatkan pemberi pinjaman (Kreditur) dan menyediakan bagi penerima pinjaman (debitur). Di sinilah muncul perjanjian kredit.

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Jenis Jaminan ada 2 antara lain jaminan *materiil* dan *immateriil*, jaminan *materiil* adalah jaminan hak-hak kebendaan seperti jaminan benda tidak bergerak maupun bergerak, sedangkan jaminan *immateriil* perorangan¹.

¹ Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 26.

Jaminan yang sering digunakan dalam suatu perjanjian kredit adalah jaminan fidusia, Perjanjian dengan jaminan fidusia bersifat *accessoir*, adalah perjanjian. Jaminan fidusia merupakan yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit, hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut perjanjian pokok.²

Dalam lembaga penjaminan dikenal lembaga fidusia. Asal usul dari kata fidusia adalah *fides* yang berarti "kepercayaan". Itulah sebabnya pengertian *Fidusiaire Eigendomsoverdracht* sering dikaitkan dengan pengertian penyerahan jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dikaitkan dengan hubungan yang terbentuk antara debitur dan kreditur, asas kepercayaan ini bersifat sentral oleh karena pemberi fidusia (debitur) percaya bahwa penerima fidusia (kreditur) akan mengembalikan hak milik yang telah diserahkan setelah pemberi fidusia membayar lunas hutangnya. Sedangkan pihak kreditur juga percaya bahwa debitur akan menjaga barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya.³ Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Sebagaimana hal tersebut kebendaan jaminan fidusia masih tetap di tangan debitur, sedangkan kreditur hanya menguasai surat-surat atas bukti kepemilikan kebendaan dari tangan debitur yang diserahkan kepada kreditur.

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini

² Tan H. Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 2.

³ Ahmad Sanusi, 2013, *Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 7 Nomor 1 Maret 2013, hlm. 74.

memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.⁴

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁵

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bias melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 29 Ayat 1 yang berbunyi “Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 2 oleh penerima fidusia;

⁴ M. Yasir, 2016, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)*, Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Volume 3 No 1, hlm. 76.

⁵ Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 127.

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf C dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam hal jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan hutang bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia.

Mengenai hak guna usaha diatur dalam Pasal 28-34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (selanjutnya disebut PP 40/1996). Menurut ketentuan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah

yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.⁶

Hak guna usaha adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban untuk membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, baik berupa hasil atau pendapatan. “Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 disebutkan pengertian hak guna usaha. Hak guna usaha adalah: “Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan”.

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur bahwa:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut di atas, maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nanti hasilnya hasil penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM EKSEKUSI HAK GUNA USAHA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.”**

⁶ <https://www.jurnalhukum.com/hak-guna-usaha/> Diakses pada tanggal 6 Oktober 2021 pada pukul 16.03 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapat pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah tata cara penyelesaian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dan pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada penyelesaian wanprestasi eksekusi hak guna usaha sebagai jaminan fidusia ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tidak menutup kemungkinan juga untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tata cara penyelesaian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui lebih jauh kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam eksekusi jaminan fidusia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran

khususnya bagi Hukum perdata, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.⁷
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁸
3. Hak Guna Usaha adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban untuk membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, hasil atau pendapatan.⁹

⁷ Rachmadi Usman, 2021, *Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia, Vol 28 Issue 1, hlm. 140.

⁸ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 127.

⁹ *Ibid.*, hlm. 118

4. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang di buat oleh kreditur dengan debitur.¹⁰
5. Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.¹¹
6. Kreditur adalah pihak atau perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang telah diberikannya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan properti yang nilainya sama.¹²
7. Eksekusi adalah tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan menjadi pilihan untuk dilakukan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela.¹³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian, demikianlah pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 180.

¹¹ Ulang Mangun Sosiawan dan Syaprianus Ariesteus, 2017, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta Selatan, hlm. 83.

¹² *Ibid.*, hlm. 84.

¹³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2000, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 130.

penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam lingkungan penelitian yang bersifat deskriptif dengan memaparkan dan mengungkapkan yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait jurnal, kamus, artikel, dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh,

jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup kamus bahasa untuk pembenahan tata Bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengalihan bahasa beberapa istilah asing, internet dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, perundang-perundangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir

induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkret yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Hak Guna Usaha, Wanprestasi, Eksekusi, dan Jaminan Fidusia.

BAB III Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan bertujuan untuk menganalisis tentang tata cara penyelesaian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni.
- Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata. Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung, Nuansa.
- Effendy Perangin, 2005, *Hukum Agraria di Indonesia*, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung.
- Kamelo Tan H, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung.
- Ketut Oka Setiawati, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Marthalena Pohan, Mei-Juni 1989. *Wanprestasi*, Yuridika No. 3.
- Mr. J. H. Nieuwenhuis, 1985, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung, Mandar Maju.
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cet ke-IV, Pembimbing Masa, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

- Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Soedwei Masjachun Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Hapusnya Fidusia di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, FH UGM, Yogyakarta.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Ulang Mangun Sosiawan dan Syaprianus Ariesteus, 2017, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV. Pang Linge, Jakarta Selatan.
- Wangsawidjaja, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wildan Suyuthi, 2004, *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Yahman, 2009. *Karakteristik Wansprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenamedia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

C. Jurnal

- Ahmad Sanusi, 2013, *Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 7 Nomor 1 Maret 2013.
- Btari Praja Paramita, *Problematika Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Media Hukum Dan Peradilan, Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Fatma Paparang, “*Impelementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*”, dalam LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume. 1.

Kukuh Sugiarto Kurniawan. *Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Rechtsens, Vol. 2, No. 2, Desember 2013.

M. Yasir, 2016, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)*, Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Volume 3 No 1.

Rachmadi Usman, 2021, *Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia, Vol 28 Issue 1.

D. Internet

<https://www.jurnalhukum.com/hak-guna-usaha/> Diakses pada tanggal 6 Oktober 2021 pada pukul 16.03 WIB.

<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/6210/> Diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pada pukul 20.31 WIB.